



KEPALA DESA NGAREANAK
KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAREANAK
NOMOR : 971.1.1/ 09 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI DESA NGAREANAK KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021

KEPALA DESA NGAREANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya kegiatan intensifikasi PBB di Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Intensifikasi PBB di Desa Ngareanak untuk Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngareanak tentang pembentukan Tim Intensifikasi PBB di Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – undang nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat / dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
19. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/168/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penunjukan Koordinator, Penanggungjawab, dan Petugas Pungut PBB.P-2 Kabupaten Kendal;
20. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menentapkan :
KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi PBB di Desa Ngareanak Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan Intensifikasi PBB;
 2. Melakukan verifikasi target PBB masing-masing Petugas Pemungut;
 3. Melakukan penarikan PBB kepada Wajib Pajak di Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;

4. Menghimpun dan menyetorkan hasil penarikan PBB dari Wajib Pajak ke Lembaga Keuangan Daerah;
 5. Menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan Intensifikasi PBB.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngareanak Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngareanak
Pada tanggal 5 April 2022

KEPALA DESA NGAREANAK



Salinan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal ;
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal ;
4. Camat Singorojo ;
5. Ketua BPD Desa Ngareanak ;
6. Pertiinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAREANAK
NOMOR : 971.1.1 / 09 / 2022
TANGGAL : 5 April 2022

SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI DESA NGAREANAK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Agung Widjojo, S.Sos	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2.	Udiawan, ST.	Sekretaris Desa	Koordinator	
3.	Wuryati	Kasi Pemerintahan	Bendahara PBB	
4.	Didi Yuliyanto	Kadus 1	Petugas Pungut PBB	
5.	Pamuji	Kadus 2	Petugas Pungut PBB	
6.	Jumiyo	Kadus 3	Petugas Pungut PBB	

KEPALA DESA NGAREANAK



AGUNG WIDJOJO